



**PUTUSAN**

Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Bambang Hermawan Alias Tulus Bin Ibrahim (alm);**
2. Tempat lahir : Negeri Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Agung RT.001 RW.001 Desa Negeri Agung  
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muhammad Erson Alias Son Bin Muhammad Nur**
2. Tempat lahir : Gedung Harta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gedung Harta RT.001 RW.001 Desa Gedung  
Harta Kecamatan Selagai Lingga  
Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan terdakwa 2 MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dan turut serta memiliki, menguasai, menyimpan senjata api, amunisi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan terdakwa 2 MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Buku BPKB No Q-02591294 Atas nama TINTIN ROSYANTIN identitas kendaraan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci moot merk Honda 2023.
- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.

## **(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NAZMI RAHMA)**

- 1 (satu) Buku BPKB No: P.08254615. Atas nama KUSUMO, Alamat Gg Kesend No.14 Rt.01 Rw.05 Des.Pasindanhan Kec.Gunung Jati Kab Cirebon, dengan Identitas Kendaraan, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195
- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195.

## **(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NANDA ANDIRIA)**

- 1 (satu) R4 merk Toyota Type Hiace Coumputer MT, tahun 2017, No Ka; JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Type Coumputer MT.
- 1 (satu) lembar STNK No: 4098969 dengan identitas kendaraan merk Toyota Type Coumputer MT, tahun 2017, No Ka; JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang B 6656 NBI
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang Nopol D 3986 ZDA.

## **(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)**

- 1 (satu) buah kunci T.
- 4 (empat) mata astag.
- 2 (dua) buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor.
- 6 (enam) buah kunci kontak berbagai jenis.
- 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 7 (tujuh) butir peluru / amunisi.
- 1 (satu) bilah jenis badik warna gagang coklat dengan sarung kayu coklat.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
- 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 3 (tujuh) butir peluru / amunisi.
- 1 (satu) bilah jenis badik dengan sarung kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
- 1 (satu) bilah jenis badik gagang warna coklat dengan sarung kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

## (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, dan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELI (ketiga saksi dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Pageurageung Kidul RT.03 RW.04 Desa Pagurageung Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya dan di Kampung Karang Asem Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikaalaya, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jatan**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**palsu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dan saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm) serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHERI (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) berangkat dari Jakarta menuju ke daerah Tasikmalaya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan yaitu terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dibonceng oleh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dengan menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam dengan plat Nopol terpasang D 3986 ZDA sedangkan saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm) berboncengan dengan saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHERI menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam dengan plat Nopol terpasang B 6656 NBI, sesampainya di daerah Tasikmalaya kemudian mereka menginap di penginapan Bumi Ageung di daerah Ciawi Tasikmalaya, dan pada saat mereka menginap tersebut kemudian datang saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) dari Lampung yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa I MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR untuk bergabung dengan mereka melakukan pencurian sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR telah menawarkan sepeda motor hasil curian apabila mereka berhasil kepada saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN bersedia untuk membelinya ;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR kemudian disetujui oleh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm), saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELI;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR bersama dengan terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) keluar dari penginapan dengan maksud untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan kemudian didalam perjalanan tepatnya di Kampung Pageurageung Kidul RT.03 RW.04 Desa Pageurageung Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya mereka melihat 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No. Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195 yang sedang diparkir didepan rumah counter Putri Cell 2 dalam keadaan sepi, lalu timbul niat dari terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menyuruh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) untuk menghentikan sepeda motornya, setelah itu untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) mengamati keadaan sekitarnya dan setelah dirasa aman selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi NANDA ADIRA Bin MAMAN, terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menghampiri sepeda motor yang akan diambilnya tersebut dan terlihat lubang kuncinya tidak tertutup oleh pelindungnya kemudian terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR mengambil kunci T dan mata astag yang telah dipersiapkannya dari dalam tas selendangnya kemudian kunci T dan mata astag tersebut oleh terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dimasukan kedalam lubang kunci tersebut lalu pegangan kunci T diputar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas, selanjutnya ketika terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR akan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup/menyala sehingga terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR membawanya dengan cara didorong keluar tempat tersebut, sesampainya di jalan aspal

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menyuruh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) membawanya dengan cara di stef untuk dibawa ke penginapan tempat mereka terdakwa menginap, sesampainya di penginapan lalu terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menghubungi saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN kemudian memberikan sharelock untuk segera datang ketempat dan mengambil sepeda motor hasil curian sesuai titik sharelock yang dikirim oleh terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, setelah itu terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, dan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELibergegas untuk cek out dari tempat penginapan sambil menunggu saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN datang, tidak lama kemudian saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN datang dengan membawa kendaraan Hiace nopol B 7080 ZOZ bersama dengan saksi BIMA SATRIA Bin SUMARSONO dan saksi AHMAD ZAINI Bin NURDIN (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) yang kemudian mereka memasukan sepeda motor hasil curiannya kedalam mobil Hiace yang dibawa oleh saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN, setelah sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No. Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195 berhasil dimasukan kedalam mobil Hiace, selanjutnya terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, dan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELIbersiap siap untuk kembali ke arah Bandung dengan menggunakan dua unit sepeda motor secara berboncengan, dimana HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm) berboncengan dengan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA dan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dibonceng oleh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) kemudian di dalam perjalanannya menuju Bandung tepatnya di daerah Karang Asem kabupaten Tasikmalaya terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR kembali mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka : MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694 milik orang lain yakni saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA dengan cara terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm), saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELImengawasi keadaan sekitarnya, kemudian terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR melihat lubang kunci sepeda motornya tidak tertutup oleh pelindungnya kemudian terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR mengambil kunci T dan mata astag dari dalam tas ransel yang terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR bawa kemudian pada ujung mata astag terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR masukan kedalam lubang kunci kemudian pegangan kunci T diputar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas dan kunci kontak hidup setelah itu terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menyalakan mesin sepeda motor dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan setelah sepeda motor tersebut hidup/menyalakan selanjutnya dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA oleh terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dibawa kemudian diserahkan kepada saksi YUDA ARYA PRATAMA bin FAUZI WARDANA lalu dibawa menuju kearah Bandung, setelah itu terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR kembali dibonceng oleh terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm), selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menghubungi saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN untuk mengambil sepeda motor hasil curian sesuai titik sharelock yang dikirim oleh terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, selanjutnya 2 (dua) unit sepeda

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil curian yang dilakukan mereka tersebut diangkut oleh saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN, saksi BIMA SAPUTRA Bin SUMARSONO dan saksi AHMAD ZAINI Bin NURDIN dengan menggunakan mobil Hiace, selanjutnya mereka berangkat menuju daerah Tanjung Sari lalu menginap di Vila Bali ;

- Bahwa pada saat terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, dan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), serta saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHAELI menginap di Villa Bali tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar yakni saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi JEFREY SIMANUNGKALIT, saksi MUSTOPA S, saksi ASEP RENDI BUANA, dan saksi DWI PRADIKA APRIANTOR dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pucuk senjata api berisi 7 (tujuh) butir peluru/amunisi, 1 (satu) bilah pisau ukuran sedang, 1 (satu) buah kunci T dan 4 mata astag, 2 (dua) buah kunci magnet pembuka lok/penutup/pelindung kunci kontak sepeda motor dan 6 (enam) kuncikontak berbagai jenis yang disimpan didalam tas selendang milik terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, 1 (satu) pucuk senjata api berisikan 3 (tiga) butir peluru/amunisi , 1 (satu) bilah pisau yang disimpan didalam tas milik terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm), 1 (satu) bilah pisau yang disimpan didalam tas milik terdakwa III YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, serta 1 (satu) unit R2 merk honda type street warna hitam dengan nopol terpasang D 3986 ZDA dan 1 (satu) unit R2 merk honda type street warna hitam dengan nopol terpasang B 6656 NBI yang dipergunakan mereka sebagai alat transportasi dalam melakukan kejahatannya, selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jabar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NANDA ADIRIA Bin MAMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat disebuah Villa Bali tepatnya di Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Tasikmalaya dan terdakwa ditahan di rutan Tasikmalaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya ketika terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR menginap di penginapan Villa Bali daerah Tanjungsari Kabupaten Sumedang sehabis melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan saksi YUDA ARYA PRATAMA Bin FAUZI WARDANA, saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Als PACE Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), dan saksi FEBRI PRATAMA Bin SUHERI, ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jabar yakni saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi JEFREY SIMANUNGKALIT, saksi MUSTOPA S, saksi ASEP RENDI BUANA, dan saksi DWI PRADIKA APRIANTOR, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II MUHAMMAD ERSON Alias SON Bin MUHAMMAD NUR dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) pucuk senjata api berisi 7

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) butir peluru/amunisi yang disimpan didalam tas selendangnya, dan 1 (satu) pucuk senjata api berisikan 3 (tiga) butir peluru/amunisi yang disimpan didalam tas milik terdakwa I BAMBANG HERMAWAN Alias TULUS Bin IBRAHIM (Alm), selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jabar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan oleh petugas, mereka terdakwa tidak dapat menunjukan ijin tentang kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jabar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA ADIRIA Bin MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 mengetahui sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kp Pageurageung Kidul, RT.03 RW.04 Desa Pageurageung, Kec. Pageurageung, Kab.Tasikmalaya Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua), Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No. Polisi: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. rangka MH4LX150CCKP43299, No. mesin: LX150CEP66195;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.27 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) milik Saksi di depan rumah (counter Putri Cell 2) yang beralamat di di Kp Pageurageung Kidul, RT.03 RW.04, Desa Pageurageung, Kec. Pageurageung, Kab. Tasikmalaya, sesudah Saksi memarkirkan kendaraan Saksi tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke rumah teman Saksi dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sesudah Saksi berada di rumah sekitar 7 (tujuh) menit kemudian Saksi keluar rumah dan melihat motor Saksi sudah tidak ada di tempat yang tadi Saksi parkirkan motor tersebut, kemudian Saksi mencari-cari di sekitar dan menanyakan kepada orang lain namun mereka tidak mengetahuinya, setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa yakin bahwa motor Saksi ada yang mencuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mencari sepeda motor milik Saksi dan hasilnya tidak ditemukan, selanjutnya Saksi pada hari yang sama sekitar pukul 17.35 WIB Saksi mendatangi Polsek Pagerageung Tasikmalaya untuk melaporkan atas perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut kendaraan milik Saksi tersebut tidak menggunakan kunci ganda atau kunci tambahan melainkan hanya dikunci bawaan dealer saja;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat ada yang mengambil barang 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor milik Saksi adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang mengambil sepeda motor Saksi adalah jaringan Lampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk/Type Honda Genio No. Pol. Z-3796-JA tahun 2020 Warna Hitam No. rangka: MH1JM7116LK114793, No. mesin: JM71E114469 pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, Saksi mengetahui sekira pukul 18.30 WIB di parkiran depan studio photo Kp. Karang Asem, Desa Pakemitan Kidul, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi datang dan memarkirkan kendaraan Saksi di depan Ruko Studio Photo yang beralamat di Kp. Karang Asem, Desa Pakemitan Kidul, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, dengan tujuan bermain ke teman Saksi yaitu Sdr. Eka pemilik studio photo tersebut, sesudah Saksi memarkirkan kendaraan Saksi, kemudian Saksi langsung masuk kedalam Ruko Studio Photo di lantai 2 (dua) studio dan sekira jam 18.00 WIB, Saksi dan teman Saksi Sdr. Eka turun ke lantai 1 (satu) untuk melaksanakan sholat magrib dan selesai melaksanakan sholat magrib kemudian Saksi mengobrol dengan Sdr. Eka, kemudian sekitar Jam 18.30 WIB Saksi keluar studio photo dan melihat motor Saksi sudah tidak ada di tempat yang tadi Saksi parkir motor tersebut, kemudian Saksi dan Sdr Eka mencari-cari di sekitar dan menanyakan kepada orang lain namun mereka tidak mengetahuinya, setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa yakin bahwa motor Saksi ada yang mencuri, yang kemudian setelah itu Saksi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua Saksi dan sesudah itu ke esokan harinya sekita tanggal 23 September 2023 pukul 08.13 WIB Saksi bersama orang tua Saksi medatangi Polsek Ciawi Tasikmalaya untuk melaporkan kejadian Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua);

- Bahwa Pada saat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut kendaraan milik Saksi tersebut tidak menggunakan kunci ganda atau kunci tambahan melainkan hanya dikunci bawaan dealer saja;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat ada yang mengambil barang 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) milik Saksi adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang mengambil sepeda motor Saksi adalah jaringan Lampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JEFREY H. SIMANUNGKALIT, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa awalnya Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, Sdr. AHMAD ZAINI dan Sdr BIMA SATRIA tersebut telah dilakukan penangkapan oleh pihak petugas PJR Yaitu Sdr. FERY HERDYAWAN SONJAYA, Sdr SEPTIADI MUHAMMAD YUSUF dan rekan lainnya, sekitar pukul 21.30 WIB disekitar Gerbang Tol Buah Batu, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIB Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, Sdr. AHMAD ZAINI dan Sdr BIMA SATRIA tersebut di kantor Induk PJR Tol Padaleunyi di Desa Cileunyi Kab Bandung diserahkan kepada Saksi bersama Sdr IYAN BUDI HERMANTO, Sdr MUSTOPA S, S.Pd. dan rekan lainnya guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD ERSON, Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, terdakwa YUDA ARYA PRATAMA, terdakwa HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan terdakwa FEBRY PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari, Kab Sumedang;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON mengakui telah melakukan pencurian bersama sama Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan Sdr FEBRY PRATAMA atas 2 unit kendaraan motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694;
- Bahwa Untuk Motor KLX diambil dengan cara di step dan tidak merusak kunci kontak motor tersebut, sedangkan untuk motor Genio dengan cara dirusak koncinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Klx dan sepeda motor Honda Genio pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kp Pageurageung Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Pageurageung Kec. Pageurageung Kab.Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 diketahui sekira pukul 18.30 Wib di parkir depan studio photo Kp.Karang Asem Desa Pakemitan Kidul Kec Ciawi Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195, tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ERSON Als SON, terhadap kendaraan tersebut dicuri bersama-sama dengan Terdakwa BAMBANG HERMAWAN Als TULUS (sebagai joki pembawa motor curian), Sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694 tersebut bersama dasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ERSON Als SON, terhadap kendaraan tersebut dicuri bersama-sama dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA (sebagai joki/pembawa motor curian);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON berperan yang mengambil sepeda motor Klx dan sepeda motor Honda Genio tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ERSON pada saat melakukan tersebut membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru / amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 2 buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan 6 kunci kontak berbagai jenis yang di simpan di dalam tas selendang milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON;

- Bahwa kemudian alat yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS pada saat mencuri sepeda motor tersebut membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi, sebilah pisau, yang disimpan ditas. Sedangkan alat yang digunakan oleh Sdr.. YUDA ARYA PRAMATA membawa sebilah pisau, yang disimpan ditas. Dan untuk Sdr. FEBRI PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias paman SAMBO tidak membawa alat apa-apa hanya tangan kosong saja;
  - Bahwa Para Terdakwa untuk membawa senjata api dan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ASEP RENDI BUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa awalnya Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, Sdr. AHMAD ZAINI dan Sdr BIMA SATRIA tersebut telah dilakukan penangkapan oleh pihak petugas PJR Yaitu Sdr. FERY HERDYAWAN SONJAYA, Sdr SEPTIADI MUHAMMAD YUSUF dan rekan lainnya, sekitar pukul 21.30 WIB disekitar Gerbang Tol Buah Batu, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 01.00 WIB Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, Sdr. AHMAD ZAINI dan Sdr BIMA SATRIA tersebut di kantor Induk PJR Tol Padaleunyi di Desa Cileunyi Kab Bandung diserahkan kepada Saksi bersama Sdr IYAN BUDI HERMANTO, Sdr MUSTOPA S, S.Pd. dan rekan lainnya guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD ERSON, Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, terdakwa YUDA ARYA PRATAMA, terdakwa HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan terdakwa FEBRY PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari, Kab Sumedang;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON mengakui telah melakukan pencurian bersama sama Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan



Sdr FEBRY PRATAMA atas 2 unit kendaraan motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694;

- Bahwa Untuk Motor KLX diambil dengan cara di step dan tidak merusak kunci kontak motor tersebut, sedangkan untuk motor Genio dengan cara dirusak koncinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Klx dan sepeda motor Honda Genio pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kp Pageurageung Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Pageurageung Kec. Pageurageung Kab.Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 diketahui sekira pukul 18.30 Wib di parkir depan studio photo Kp.Karang Asem Desa Pakemitan Kidul Kec Ciawi Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195, tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ERSON Als SON, terhadap kendaraan tersebut dicuri bersama-sama dengan Terdakwa BAMBANG HERMAWAN Als TULUS (sebagai joki pembawa motor curian), Sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694 tersebut bersama dasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD ERSON Als SON, terhadap kendaraan tersebut dicuri bersama-sama dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA (sebagai joki/pembawa motor curian);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON berperan yang mengambil sepeda motor Klx dan sepeda motor Honda Genio tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD ERSON pada saat melakukan tersebut membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru / amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 2 buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor dan 6 kunci kontak berbagai jenis yang di simpan di dalam tas selendang milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON.;
- Bahwa kemudian alat yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS pada saat mencuri sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm



membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi, sebilah pisau, yang disimpan ditas. Sedangkan alat yang digunakan oleh Sdr.. YUDA ARYA PRAMATA membawa sebilah pisau, yang disimpan ditas. Dan untuk Sdr. FEBRI PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias paman SAMBO tidak membawa alat apa-apa hanya tangan kosong saja;

- Bahwa Para Terdakwa untuk membawa senjata api dan senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHMAD RIO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli barang berupa 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA dengan cara diambil sendiri sesuai petunjuk share lock/titik lokasi yang diberikan oleh Sdr MUHAMMAD ERSON Als SON di sekitar wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi dan setelah dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut di depan penginapan yang beralamat di Desa Pageurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan pinggir jalan raya beralamat di sekitar Karang Asem, Kec. Ciawi, wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di depan gerbang tol Buah batu Kota Bandung serta yang menangkap Saksi adalah pihak Petugas PJR Tol Cileunyi.;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr BIMA SATRIA dan Sdr AHMAD ZAENI yang ikut dengan Saksi telah menerima dari sdr. Muhamad Erson dan kawan-kawan di jalan Ciawi Tasikmalaya berupa 2 (dua) unit kendaraan R2 yaitu sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa STNK dan BPKB serta kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Sarana apa yang digunakan Saksi untuk mengangkut kendaraan yang didapatkan dari Sdr MUHAMMAD ERSON, dkk tersebut yaitu 1 unit mobil Hiace No Pol B 7080 ZDA;
- Bahwa Kendaraan Mobil HIACE tersebut sejak Bulan Agustus 2023, Saksi sewa dari seseorang untuk mengangkut penumpang travel dari Lampung ke Bandung begitu juga sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya setelah Saksi mendapatkan kendaraan roda dua dari Sdr. MUHAMMAD ERSON Als SON tersebut, Saksi akan menawarkan serta menjual kembali kepada pihak lain akan tetapi Saksi keburu ditangkap oleh pihak petugas PJR Tol Cileunyi sehingga kendaraan tersebut belum Saksi jual;
- Bahwa Peranan Sdr. AHMAD ZAENI dan Sdr BIMA SATRIA merupakan kendeK untuk mengemudikan kendaraan saling bergantian apabila Saksi lelah serta yang mengurus barang yang akan dibawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BIMA SATRIA BIN SUMARDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr AHMAD RIO SAPUTRA adalah yang menyediakan 1 unit mobil Hiace No Pol B-7080-ZDA, mengemudikan kendaraan tersebut serta membeli kendaraan tersebut dari Sdr MUHAMMAD ERSON Als SON;
- Bahwa Saksi Bima Satria dan Saksi AHMAD ZAENI merupakan kendeK untuk mengemudikan kendaraan saling bergantian apabila Sdr AHMAD RIO SAPUTRA lelah serta yang mengurus barang yang akan dibawa;
- Bahwa Saksi Ahmad Rio membeli barang berupa 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA dengan cara diambil sendiri sesuai petunjuk share lock/titik lokasi yang diberikan oleh Sdr MUHAMMAD ERSON Als SON di sekitar wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi dan setelah dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut di depan penginapan yang beralamat di Desa Pageurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan pinggir jalan raya beralamat di sekitar Karang Asem, Kec. Ciawi, wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh sdr. Ahmad Rio Saputra hasil dari kejahatan karena pada saat Sdr AHMAD RIO SAPUTRA membeli kendaraan tersebut harganya murah atau dibawah harga standar dan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan kendaraan (BPKB dan STNK);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di depan gerbang tol Buah batu Kota Bandung serta yang menangkap Saksi adalah pihak Petugas PJR Tol Cileunyi.;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BIMA SATRIA, bersama dengan Sdr Ahmad Rio Saputra dan Sdr AHMAD ZAENI yang ikut dengan Saksi telah menerima dari sdr. Muhamad Erson dan kawan-kawan di jalan Ciawi Tasikmalaya berupa 2 (dua) unit kendaraan R2 yaitu sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa STNK dan BPKB serta kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Saksi ikut serta membawa kendaraan yang diduga hasil kejahatan tersebut dikarenakan Sdr AHMAD RIO SAPUTRA menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan upah yang sangat lumayan dari biasanya dimana Saksi dan Sdr AHMAD ZAENI mendapatkan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kendek akan tetapi Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan perjalanan tersebut aman;
- Bahwa Sarana apa yang digunakan Saksi untuk mengangkut kendaraan yang didapatkan dari Sdr MUHAMMAD ERSON, dkk tersebut yaitu 1 unit mobil Hiace No Pol B 7080 ZDA;
- Bahwa Kendaraan Mobil HIACE tersebut sejak Bulan Agustus 2023, Saksi sewa dari seseorang untuk mengangkut penumpang travel dari Lampung ke Bandung begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Awalnya setelah Saksi mendapatkan kendaraan roda dua dari Sdr. MUHAMMAD ERSON Als SON tersebut, Saksi akan menawarkan serta menjual kembali kepada pihak lain akan tetapi Saksi keburu ditangkap oleh pihak petugas PJR Tol Cileunyi sehingga kendaraan tersebut belum Saksi jual;
- Bahwa Peranan Sdr. AHMAD ZAENI dan Sdr BIMA SATRIA merupakan kendek untuk mengemudikan kendaraan saling bergantian apabila Saksi lelah serta yang mengurus barang yang akan dibawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AHMAD ZAINI Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr AHMAD RIO SAPUTRA adalah yang menyediakan 1 unit mobil Hiace No Pol B-7080-ZDA, mengemudikan kendaraan tersebut serta membeli kendaraan tersebut dari Sdr MUHAMMAD ERSON Als SON;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bima Satria dan Saksi AHMAD ZAENI merupakan kendek untuk mengemudikan kendaraan saling bergantian apabila Sdr AHMAD RIO SAPUTRA lelah serta yang mengurus barang yang akan dibawa;
- Bahwa Saksi Ahmad Rio membeli barang berupa 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA dengan cara diambil sendiri sesuai petunjuk share lock/titik lokasi yang diberikan oleh Sdr MUHAMMAD ERSON Als SON di sekitar wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi dan setelah dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut di depan penginapan yang beralamat di Desa Pageurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan pinggir jalan raya beralamat di sekitar Karang Asem, Kec. Ciawi, wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh sdr. Ahmad Rio Saputra hasil dari kejahatan karena pada saat Sdr AHMAD RIO SAPUTRA membeli kendaraan tersebut harganya murah atau dibawah harga standar dan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan kendaraan (BPKB dan STNK);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di depan gerbang tol Buah batu Kota Bandung serta yang menangkap Saksi adalah pihak Petugas PJR Tol Cileunyi.;
- Bahwa saksi BIMA SATRIA, bersama dengan Sdr Ahmad Rio Saputra dan Sdr AHMAD ZAENI yang ikut dengan Saksi telah menerima dari sdr. Muhamad Erson dan kawan-kawan di jalan Ciawi Tasikmalaya berupa 2 (dua) unit kendaraan R2 yaitu sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut, tanpa STNK dan BPKB serta kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Saksi ikut serta membawa kendaraan yang diduga hasil kejahatan tersebut dikarenakan Sdr AHMAD RIO SAPUTRA menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan upah yang sangat lumayan dari biasanya dimana Saksi dan Sdr AHMAD ZAENI mendapatkan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kendek akan tetapi Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan perjalanan tersebut aman;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana apa yang digunakan Saksi untuk mengangkut kendaraan yang didapatkan dari Sdr MUHAMMAD ERSON, dkk tersebut yaitu 1 unit mobil Hiace No Pol B 7080 ZDA;
- Bahwa Kendaraan Mobil HIACE tersebut sejak Bulan Agustus 2023, Saksi sewa dari seseorang untuk mengangkut penumpang travel dari Lampung ke Bandung begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Awalnya setelah Saksi mendapatkan kendaraan roda dua dari Sdr. MUHAMMAD ERSON Als SON tersebut, Saksi akan menawarkan serta menjual kembali kepada pihak lain akan tetapi Saksi keburu ditangkap oleh pihak petugas PJR Tol Cileunyi sehingga kendaraan tersebut belum Saksi jual;
- Bahwa Peranan Sdr. AHMAD ZAENI dan Sdr BIMA SATRIA merupakan kendeck untuk mengemudikan kendaraan saling bergantian apabila Saksi lelah serta yang mengurus barang yang akan dibawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. YUDA ARYA PRATAMA bin FAUZI WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman telah mengambil sepeda motor di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter Hp di Kp Pageurageung Kidul Rt.03 Rw.04 Desa.Pageurageung Kec. Pageurageung Tasikmalaya dan sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya depan sebuah ruko yang beralamat di sekitar karang asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/TypeHonda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, sedangkan yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tahun 2020 tersebut dicuri oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Saksi Yuda Arya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda type Genio, warna Hitam, No.Pol.:Z03796-JA, yang terparkir di pinggir jalan raya depan ruko daerah Karang Asem Kec. Ciawi Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota tersebut adalah mengawasi sekitaran lokasi kejadian bersama dengan Sdr. FEBRI PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO di sepeda motor yang kami kendarai dengan jarak kurang lebih 3 meteran pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil / mencuri sepeda motor tersebut, sambil membawa sebilah pisau ukuran sedang yang disimpan didalam tas ransel Jika ada orang lain yang mengetahui pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON sedang melakukan pencurian, maka Saksi memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang" dan jika terburuknya diketahui oleh warga / orang dengan jumlah yang banyak maka pisau yang Saksi bawa akan Saksi gunakan apakah itu untuk menusuk kepada orang yang menyerang kepada diri Saksi atau kepada teman-teman Saksi (intinya pisau tersebut untuk berjaga-jaga saja jika hal terburuk tersebut terjadi) lalu setelah berhasil di ambil / dicuri oleh Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kurang lebih dengan jarak 20 meteran dari tempat kejadian, sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi dan kami melarikan diri ke arah Bandung;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di tanjung sari Kab Sumedang;
- Bahwa Yang membagi tugas dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa sarana yang dipakai untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang B 6656 NBI adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng Saksi bersama Sdr. FEBRI PRATAMA, sedangkan untuk 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang D 3986 ZDA adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS membonceng Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Saksi Yuda Arya Saksi membawa sebilah pisau, yang disimpan di dalam tas selendang;
- Bahwa tujuan Saksi membawa sebilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri Saksi karena jika pada saat melakukan pencurian diketahui oleh warga/orang;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Saksi mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi tidak punya pekerjaan menetap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO Bin SOLEH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman telah mengambil sepeda motor di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter Hp di Kp Pageurageung Kidul Rt.03 Rw.04 Desa. Pageurageung Kec. Pageurageung Tasikmalaya dan sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya depan sebuah ruko yang beralamat di sekitar karang asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, sedangkan yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tahun 2020 tersebut dicuri oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;
- Peran Saksi Yuda Arya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda type Genio, warna Hitam, No.Pol.:Z03796-JA, yang terparkir di pinggir jalan raya depan ruko daerah Karang Asem Kec. Ciawi Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota tersebut adalah mengawasi sekitaran lokasi kejadian bersama dengan Sdr. FEBRY PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO di sepeda motor yang kamiendarai dengan jarak kurang lebih 3 meteran pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil / mencuri sepeda motor tersebut, sambil membawa sebilah pisau ukuran sedang yang disimpan didalam tas ransel Jika

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada orang lain yang mengetahui pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON sedang melakukan pencurian, maka Saksi memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang" dan jika terburuknya diketahui oleh warga / orang dengan jumlah yang banyak maka pisau yang Saksi bawa akan Saksi gunakan apakah itu untuk menusuk kepada orang yang menyerang kepada diri Saksi atau kepada teman-teman Saksi (intinya pisau tersebut untuk berjaga-jaga saja jika hal terburuk tersebut terjadi) lalu setelah berhasil di ambil / dicuri oleh Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kurang lebih dengan jarak 20 meteran dari tempat kejadian, sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi dan kami melarikan diri ke arah Bandung;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di tanjung sari Kab Sumedang;
- Bahwa Yang membagi tugas dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa sarana yang dipakai untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang B 6656 NBI adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng Saksi bersama Sdr. FEBRI PRATAMA, sedangkan untuk 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang D 3986 ZDA adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS membonceng Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Tujuan Saksi mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi tidak punya pekerjaan menetap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. FEBRY PRATAMA Bin SUHAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman telah mengambil sepeda motor di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter Hp di Kp Pageurageung Kidul Rt.03 Rw.04 Desa.Pageurageung Kec. Pageurageung Tasikmalaya dan sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di pinggir jalan raya depan sebuah ruko yang beralamat di sekitar karang asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA, dimana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, sedangkan yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tahun 2020 tersebut dicuri oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;
- Peran Saksi Yuda Arya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda type Genio, warna Hitam, No.Pol.:Z03796-JA, yang terparkir di pinggir jalan raya depan ruko daerah Karang Asem Kec. Ciawi Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota tersebut adalah mengawasi sekitaran lokasi kejadian bersama dengan Sdr. FEBRI PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO di sepeda motor yang kamiendarai dengan jarak kurang lebih 3 meteran pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil / mencuri sepeda motor tersebut, sambil membawa sebilah pisau ukuran sedang yang disimpan didalam tas ransel. Jika ada orang lain yang mengetahui pada saat Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON sedang melakukan pencurian, maka Saksi memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang" dan jika terburuknya diketahui oleh warga / orang dengan jumlah yang banyak maka pisau yang Saksi bawa akan Saksi gunakan apakah itu untuk menusuk kepada orang yang menyerang kepada diri Saksi atau kepada teman-teman Saksi (intinya pisau tersebut untuk berjaga-jaga saja jika hal terburuk tersebut terjadi) lalu setelah berhasil di ambil / dicuri oleh Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kurang lebih dengan jarak 20 meteran dari tempat kejadian, sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi dan kami melarikan diri ke arah Bandung;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di tanjung sari Kab Sumedang;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membagi tugas dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa sarana yang dipakai untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang B 6656 NBI adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng Saksi bersama Sdr. FEBRI PRATAMA, sedangkan untuk 1 unit motor beat street dengan nopol yang terpasang D 3986 ZDA adalah sarana yang dipakai oleh Sdr. BAMBANG HERMAWAN alias TULUS membonceng Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Tujuan Saksi mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Saksi tidak punya pekerjaan menetap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang dan Terdakwa Muhammad Erson alias Son ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa Bambang ditangkap pada saat itu bersama Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON, Sdr YUDA ARYA PRATAMA, HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. FEBRI PRATAMA;
- Terdakwa Bambang telah mengambil sepeda motor di wilayah Tasikmalaya Jawa Barat yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter HP yang kemudian diketahui tempat kejadian perkara di Kp Pageurageung Kidul, RT.03 RW.04, Desa Pagurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya depan sebuah ruko yang kemudian diketahui tempat kejadian perkara beralamat di sekitar Karang Asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut berupa : 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON. Sedangkan saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio tersebut dicuri bersama-sama dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;
- Bahwa Kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya bersama-sama Terdakwa Bambang naikkan kedalam kendaraan R4 Toyota Hiace, dimana sebelumnya Terdakwa Bambang dengan Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA telah sepakat bahwa kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, yang mana uangnya akan dibayarkan oleh Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA setelah berada di Lampung, akan tetapi untuk kendaraan dari hasil curian di wilayah Tasikmalaya pada saat di perjalanan, yang dibawa dengan kendaraan R4 Toyota Hiace oleh sdr AHMAD RIO SAPUTRA dkk telah diamankan oleh pihak Petugas PJR Cileunyi;
- Bahwa Peran Terdakwa Bambang adalah membonceng Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari tempat penginapan daerah Ciawi ke TKP lalu mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan apabila pada saat Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON sedang mengambil sepeda motor ada yang mengetahui maka Terdakwa Bambang memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang";
- Bahwa Sedangkan peranan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON adalah orang yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Sdr. YUDA ARYA PRATAMA setelah itu Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kembali dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Peran Sdr. FEBRI PRATAMA, Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. YUDA ARYA PRATAMA bertugas mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 meteran sedang melakukan pencurian ada yang mengetahui maka Terdakwa memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang" dan selain itu apabila kendaraan tersebut berhasil dicuri maka Sdr. YUDA ARYA PRATAMA yang akan membawa dan mengamankan dari TKP;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat secara beriringan ke tempat kejadian tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Honda Beat Street antara lain Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng oleh Sdr. FEBRI PRATAMA bersama Sdr. YUDA ARYA PRATAMA sedangkan Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON dibonceng oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua sepeda motor tersebut masing-masing milik Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan milik Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Terdakwa membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi dan sebilah pisau yang disimpan dalam tas selendang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru /amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 3 buah kunci pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Sdr. YUDA ARYA PRAMATA membawa sebilah pisau, yang disimpan di dalam tas selendang;
- Bahwa Sdr. FEBRI PRATAMA dan Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO tidak membawa alat apa-apa, hanya tangan kosong saja;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari karena tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa Muhammad Erson pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di daerah Lampung Tengah pada tahun 2020 dan Terdakwa di vonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Lampung Tengah selama 3 tahun penjara dan pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa telah selesai menjalani masa hukuman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari Pelapor NAZMI RAHMA sebagai berikut: - 1 (satu) Buku BPKB No Q-02591294 Atas nama TINTIN ROSYANTIN identitas kendaraan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No.Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694. - 1 (satu) buah kunci moot merk Honda 2023.
2. Disita dari Pelapor NANDA ANDIRIA sebagai berikut : - 1 (satu) Buku BPKB No: P.08254615. Atas nama KUSUMO, Alamat Gg KesendNo.14 Rt.01 Rw.05 Desa Pasindangan Kec.Gunung Jati Kab Cirebon, dengan Identitas Kendaraan, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun:2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP661953.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Disita dari Saksi AHMAD RIO SAPUTRA Bin WARSIMIN sebagai berikut : - 1 (satu) R4 merk Toyota Type Hiace Coumputer MT, tahun 2017, No Ka; JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA. - 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin:LX150CEP66195. - 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694. - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Type Coumputer MT. - 1 (satu) lembar STNK No: 4098969 dengan identitas kendaraan merk Toyota Type Coumputer MT, tahun 2017, No Ka; JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, NoPol : B 7080 ZOA.
4. Disita dari Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON bin MUHAMMAD NUR sebagai berikut: - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang NopolD 3986 ZDA. - 1 (satu) buah kunci T. - 4 (empat) mata astag. - 2 (dua) buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor. - 6 (enam) buah kunci kontak berbagai jenis. - 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 7 (tujuh) butir peluru / amunisi. - 1 (satu) bilah jenis badik warna gagang coklat dengan sarung kayu coklat. - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
5. Disita dari Terdakwa BAMBANG HERMAWAN alias TULUS bin IBRAHIM (Alm) sebagai berikut : - 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 3 (tujuh) butir peluru / amunisi. - 1 (satu) bilah jenis badik dengan sarung kayu warna hitam. - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
6. Disita dari Saksi YUDA ARYA PRATAMA bin FAUZI WARDANA sebagai berikut: - 1 (satu) bilah jenis badik gagang warna coklat dengan sarung kulit warna hitam. - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
7. Disita dari Saksi HENDRA JAYA SAPUTRA Alias PACE Bin SALEH (Alm) sebagai berikut : - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang B6656 NBI;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan dan Terdakwa Muhammad Erson alias Son ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari Kab. Sumedang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan ditangkap pada saat itu bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON, Sdr YUDA ARYA PRATAMA, HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan Sdr. FEBRI PRATAMA;
- Terdakwa Bambang telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter HP di Kp Pageurageung Kidul, RT.03 RW.04, Desa Pagurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan sebuah ruko yang kemudian diketahui tempat kejadian perkara beralamat di sekitar Karang Asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut berupa : 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc tersebut Terdakwa Bambang Hermawan bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON. Sedangkan saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio tersebut diambil bersama-sama dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;
- Bahwa Kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya bersama-sama Terdakwa Bambang Hermawan dinaikkan kedalam kendaraan R4 Toyota Hiace, dimana sebelumnya Terdakwa Bambang dengan Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA telah sepakat bahwa kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, yang mana uangnya akan dibayarkan oleh Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA setelah berada di Lampung, akan tetapi untuk kendaraan dari hasil curian di wilayah Tasikmalaya pada saat di perjalanan, yang dibawa dengan kendaraan R4 Toyota Hiace oleh sdr AHMAD RIO SAPUTRA dkk telah diamankan oleh pihak Petugas PJR Cileunyi;
- Bahwa Peran Terdakwa Bambang adalah membonceng Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari tempat penginapan daerah Ciawi ke TKP lalu mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan apabila pada saat Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON sedang mengambil sepeda motor ada yang mengetahui maka Terdakwa Bambang memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang";
- Bahwa Sedangkan peranan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON adalah orang yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut diserahkan kepada Sdr. YUDA ARYA PRATAMA setelah itu Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kembali dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON bersama Terdakwa Bambang Hermawan awalnya melihat 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, yang sedang diparkir ditempat sepi dan kurang pengawasan tidak terdapat CCTV serta tidak ada orang lain yang berada disekitar kendaraan tersebut sehingga dirasa aman, melihat situasi tersebut kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON berniat untuk mengambil/mencuri kendaraan yang terparkir tersebut, kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON bergegas menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan kendaraan serta mengawasi situasi, kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON turun dari motor mendekati sepeda motor sambil mengawasi sekeliling. Setelah dekat dengan kendaraan yang dijadikan target terlihat lubang kunci tidak tertutup oleh pelindungnya kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil kunci T dan mata astag dari dalam tas selendang yang dibawanya, kemudian pada ujung mata astag dimasukkan kedalam lubang kunci kemudian pegangan kunci T di putar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas, kemudian pada saat Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON akan menyalakan mesin sepeda motor dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan akan tetapi tidak hidup. Kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON membawanya dengan cara didorong keluar tempat tersebut setelah sampai di jalan aspal kurang lebih 4 meter mendekati Terdakwa yang sedang mengawasi keadaan sekitar setelah itu Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menyuruh Terdakwa membawanya dengan cara di stef untuk dibawa ke penginapan dan setelah kendaraan tersebut berada di penginapan kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menghubungi dan memberikan sharelock kepada sdr AHMAD RIO SAPUTRA untuk untuk mengambil kendaraan tersebut sesuai titik sharelock yang dikirim oleh Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON, yang mana sebelumnya sdr AHMAD RIO SAPUTRA tersebut sudah berada disekitar Tasikmalaya. Sesampainya di penginapan kemudian Terdakwa, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON bersama teman teman yang lain bergegas untuk cek out sambil menunggu sdr AHMAD RIO SAPUTRA datang. Setelah sdr AHMAD RIO SAPUTRA Dkk datang dengan membawa mobil Hiace, kemudian kami memasukan motor tersebut kedalam mobil Hiace dan berangkat menuju arah Bandung, dimana Terdakwa juga sudah bersiap-siap untuk kembali ke arah Bandung, menggunakan 2 (dua) kendaraan motor, dimana Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA dan Sdr FEBRI PRATAMA sedangkan Terdakwa membonceng Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;

- Pada saat diperjalan balik ke arah bandung disekitar pinggir jalan raya sekitar Karang Asem kabupaten Tasikmalaya Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON kembali melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z3796- JA, kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON melakukan hal sama, yaitu mendekati sepeda motor terlihat lubang kunci tidak tertutup oleh pelindungnya kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan mata astag dari dalam tas ransel yang dibawanya, kemudian pada ujung mata astag dimasukan kedalam lubang kunci, kemudian pegangan kunci T diputar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas dan kunci kontak hidup, setelah itu Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menyalakan mesin sepeda motor dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan. Setelah hidup Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON melarikan diri kearah Bandung dan pada saat diperjalanan kurang lebih 20 meteran dari TKP sepeda motor hasil curian diserahkan kepada Sdr. YUDA ARYA PRATAMA setelah itu Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON kembali dibonceng oleh Terdakwa, mana kendaraan tersebut setelah berhasil dicuri kemudian dibawa oleh Sdr YUDA ARYA PRATAMA, menuju arah bandung. Sekitar setengah jam Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menghubungi sdr AHMAD RIO SAPUTRA untuk mengambil kendaraan sesuai titik sharelock yang dikirim olehnya yang kemudian memasukan kedalam mobil Hiace setelah 2 kendaraan tersebut diangkut, kemudian Terdakwa, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON dan yang lainnya berangkat menuju daerah Tanjungsari dan menginap di Vila Bali;
- Bahwa Peran Sdr. FEBRI PRATAMA, Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. YUDA ARYA PRATAMA bertugas mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 meteran sedang melakukan pencurian ada yang mengetahui maka Terdakwa memberikan kode sambal mengatakan "SON kabur ada orang" dan selain itu apabila kendaraan tersebut berhasil dicuri maka Sdr. YUDA ARYA PRATAMA yang akan membawa dan mengamankan dari TKP;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat secara beriringan ke tempat kejadian tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Honda Beat Street antara lain Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng oleh Sdr. FEBRI PRATAMA bersama Sdr. YUDA ARYA PRATAMA sedangkan Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON dibonceng oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Kedua sepeda motor tersebut masing-masing milik Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan milik Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa Terdakwa Bambang membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi dan sebilah pisau yang disimpan dalam tas selendang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru /amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 3 buah kunci pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NANDA ADIRIA Bin MAMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm





**Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara mengusai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan dan Terdakwa Muhammad Erson alias Son ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa Bambang ditangkap pada saat itu bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON, Sdr YUDA ARYA PRATAMA, HENDRA JAYA SAPUTRA Als PAMAN SAMBO dan Sdr. FEBRI PRATAMA;
- Terdakwa Bambang Hermawan dan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu sekitar pukul 12.30 WIB di depan counter HP di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp Pageurageung Kidul, RT.03 RW.04, Desa Pagurageung, Kec. Pageurageung, Tasikmalaya dan sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya depan sebuah ruko di sekitar Karang Asem Kec. Ciawi wilayah Tasikmalaya;

- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON bersama Terdakwa Bambang Hermawan melihat 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, yang sedang diparkir ditempat sepi dan kurang pengawasan tidak terdapat CCTV serta tidak ada orang lain yang berada disekitar kendaraan tersebut sehingga dirasa aman, melihat situasi tersebut kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON berniat untuk mengambil/mencuri kendaraan yang terparkir tersebut, kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menyuruh Terdakwa Bambang Hermawan untuk memberhentikan kendaraan serta mengawasi situasi, kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON turun dari motor mendekati sepeda motor sambil mengawasi sekeliling. Setelah dekat dengan kendaraan yang dijadikan target terlihat lubang kunci tidak tertutup oleh pelindungnya kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil kunci T dan mata astag dari dalam tas selendang yang dibawanya, kemudian pada ujung mata astag dimasukkan kedalam lubang kunci kemudian pegangan kunci T di putar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas, kemudian pada saat Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON akan menyalakan mesin sepeda motor dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan akan tetapi tidak hidup. Kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON membawanya dengan cara didorong keluar tempat tersebut setelah sampai di jalan aspal kurang lebih 4 meter mendekati Terdakwa yang sedang mengawasi keadaan sekitar setelah itu Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menyuruh Terdakwa Bambang Hermawan membawanya dengan cara di stef untuk dibawa ke penginapan dan setelah kendaraan tersebut berada di penginapan kemudian Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menghubungi dan memberikan sharelock kepada sdr AHMAD RIO SAPUTRA untuk mengambil kendaraan tersebut sesuai titik shareloc yang dikirim oleh Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON, yang mana sebelumnya sdr AHMAD RIO SAPUTRA tersebut sudah berada disekitar Tasikmalaya. Sesampainya di penginapan kemudian Terdakwa, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON bersama teman teman yang lain bergegas untuk cek out sambil menunggu sdr AHMAD RIO SAPUTRA datang. Setelah sdr AHMAD RIO SAPUTRA Dkk datang dengan membawa mobil Hiace, kemudian Para Terdakwa memasukan motor tersebut kedalam mobil Hiace dan berangkat menuju arah Bandung, dimana Para Terdakwa juga sudah bersiap-siap untuk kembali ke arah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, menggunakan 2 (dua) kendaraan motor, dimana Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO berboncengan dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA dan Sdr FEBRI PRATAMA sedangkan Terdakwa Bambang Hermawan membonceng Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON. Sedangkan saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio tersebut dicuri bersama-sama dengan Sdr YUDA ARYA PRATAMA, Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON Sdr FEBRY PRATAMA dan Sdr HENDRA JAYA SAPUTRA;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut berupa : 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA;
- Bahwa Kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya bersama-sama Terdakwa Bambang naikan kedalam kendaraan R4 Toyota Hiace, dimana sebelumnya Terdakwa Bambang Hermawan dengan Terdakwa AHMAD RIO SAPUTRA telah sepakat bahwa kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA, yang mana uangnya akan dibayarkan oleh Sdr. AHMAD RIO SAPUTRA setelah berada di Lampung, akan tetapi untuk kendaraan dari hasil curian di wilayah Tasikmalaya pada saat di perjalanan, yang dibawa dengan kendaraan R4 Toyota Hiace oleh sdr AHMAD RIO SAPUTRA dkk telah diamankan oleh pihak Petugas PJR Cileunyi;
- Bahwa Peran Terdakwa Bambang Hermawan adalah membonceng Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari tempat penginapan daerah Ciawi ke TKP lalu mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan apabila pada saat Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON sedang mengambil sepeda motor ada yang mengetahui maka Terdakwa Bambang memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang";
- Bahwa Sedangkan peranan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON adalah orang yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Sdr. YUDA ARYA PRATAMA setelah itu Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kembali dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Peran Sdr. FEBRI PRATAMA, Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. YUDA ARYA PRATAMA bertugas mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari atas sepeda motor dengan jarak kurang

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 3 meteran sedang melakukan pencurian ada yang mengetahui maka Terdakwa memberikan kode sambal mengatakan “SON kabur ada orang” dan selain itu apabila kendaraan tersebut berhasil dicuri maka Sdr. YUDA ARYA PRATAMA yang akan membawa dan mengamankan dari TKP;

- Bahwa Para Terdakwa berangkat secara beriringan ke tempat kejadian tersebut menggunakan 2 unit sepeda motor Honda Beat Street antara lain Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO membonceng oleh Sdr. FEBRI PRATAMA bersama Sdr. YUDA ARYA PRATAMA sedangkan Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NANDA ADIRIA Bin MAMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil para Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA milik saksi NANDA ADIRIA Bin MAMAN dan saksi NAZMI RAHIMA Binti AYI PRIATNA yang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis diambil dan dikuasai Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Tentang unsur : Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang mana Peran Terdakwa Bambang Hermawan adalah membonceng Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari tempat penginapan daerah Ciawi ke TKP lalu mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan apabila pada saat Terdakwa MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERSON alias SON sedang mengambil sepeda motor ada yang mengetahui maka Terdakwa Bambang memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang", Sedangkan peranan Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON adalah orang yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Sdr. YUDA ARYA PRATAMA setelah itu Sdr. MUHAMMAD ERSON alias SON kembali dibonceng oleh Terdakwa;

Bahwa Peran Sdr. FEBRI PRATAMA, Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. YUDA ARYA PRATAMA bertugas mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dari atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 meteran sedang melakukan pencurian ada yang mengetahui maka Terdakwa memberikan kode sambil mengatakan "SON kabur ada orang" dan selain itu apabila kendaraan tersebut berhasil dicuri maka Sdr. YUDA ARYA PRATAMA yang akan membawa dan mengamankan dari TKP;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, dan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796-JA tersebut dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON mengambil kunci T dan mata astag dari dalam tas ransel yang dibawanya, kemudian pada ujung mata astag dimasukan kedalam lubang kunci, kemudian pegangan kunci T diputar kearah kanan dengan kuat sampai kunci stang terlepas dan kunci kontak hidup, setelah itu Sdr MUHAMMAD ERSON alias SON menyalakan mesin sepeda motor dengan memijit tombol star di bawah stang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas untuk mengambil sepeda motor milik korban dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON dengan cara merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa Bambang, Sdr. FEBRI PRATAMA, Sdr. HENDRA JAYA SAPUTRA alias PAMAN SAMBO dan Sdr. YUDA ARYA

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA bertugas mengawasi Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON yang sedang mengambil motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku bernama BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “tanpa hak”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga.

**Ad. 3 : Tentang unsur “Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuhtilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan dan Terdakwa Muhammad Erson alias Son ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar kurang lebih pukul jam 14.00 WIB di sebuah Villa Bali yang beralamat di Tanjungsari Kab. Sumedang;



Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan pada saat di tangkap ditemukan membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi dan sebilah pisau yang disimpan dalam tas selendang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ERSON pada saat ditangkap ditemukan membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru /amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 3 buah kunci pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa **menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 2 : Tentang unsur “ Tanpa Hak “;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan secara “ tanpa hak ”.

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum).

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan Majelis dalam unsur ketiga tersebut di atas maka senjata api dan amunisi sebagai mana yang disita dari Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian telah nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang cq pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Terdakwa sendiri dipersidangan menunjukkan benar Para Terdakwa membawa senjata api dan amunisi tersebut tanpa izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

**Ad. 4. Tentang Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang bersama-sama melakukan, jadi sedikit-dikitnya harus ada dua orang, antara lain orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Bambang Hermawan pada saat di tangkap ditemukan membawa satu pucuk senjata api berisikan 3 butir amunisi dan sebilah pisau yang disimpan dalam tas selendang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ERSON pada saat ditangkap ditemukan membawa satu pucuk senjata api berisi 7 butir peluru /amunisi, sebilah pisau ukuran sedang, 1 buah kunci T dan 4 mata astag, 3 buah kunci pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor yang disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa MUHAMMAD ERSON alias SON;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa senjata api tersebut sama-sama untuk digunakan melakukan pencurian sepeda motor sebagai yang akan digunakan apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan dakwaan kedua melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB No Q-02591294 Atas nama TINTIN ROSYANTIN identitas kendaraan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.
- 1 (satu) buah kunci moot merk Honda 2023.
- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.
- 1 (satu) Buku BPKB No: P.08254615. Atas nama KUSUMO, Alamat Gg Kesend No.14 Rt.01 Rw.05 Des.Pasindanhan Kec.Gunung Jati Kab Cirebon, dengan Identitas Kendaraan, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195
- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195.

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) R4 merk Toyota Type Hiace Coumputer MT, tahun 2017, No Ka: JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Type Coumputer

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT.

- 1 (satu) lembar STNK No: 4098969 dengan identitas kendaraan merk Toyota Type Comuter MT, tahun 2017, No Ka; JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
  - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang B 6656 NBI
  - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang Nopol D 3986 ZDA.
- Oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kunci T.
  - 4 (empat) mata astag.
  - 2 (dua) buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor.
  - 6 (enam) buah kunci kontak berbagai jenis.
  - 1 (satu) satu pucuk senjata api beserta 7 (tujuh) butir peluru / amunisi.
  - 1 (satu) bilah jenis badik warna gagang coklat dengan sarung kayu coklat.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
  - 1 (satu) satu pucuk senjata api beserta 3 (tujuh) butir peluru / amunisi.
  - 1 (satu) bilah jenis badik dengan sarung kayu warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
  - 1 (satu) bilah jenis badik gagang warna coklat dengan sarung kulit warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Muhammad Erson sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Tanpa Hak turut serta memiliki, menguasai, menyimpan senjata api, dan amunisi”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. BAMBANG HERMAWAN Als TULUS Bin IBRAHIM (Alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD ERSON Als SON Bin MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buku BPKB No Q-02591294 Atas nama TINTIN ROSYANTIN identitas kendaraan Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam, No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.
    - 1 (satu) buah kunci moot merk Honda 2023.
    - 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type Honda Genio No.Pol. Z-3796- JA tahun 2020 Warna Hitam, No. Ka: MH1JM7116LK114793, No. Sin: JM71E1144694.
- (DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NAZMI RAHMA)**
- 1 (satu) Buku BPKB No: P.08254615. Atas nama KUSUMO, Alamat Gg Kesend No.14 Rt.01 Rw.05 Des.Pasindanhan Kec.Gunung Jati Kab Cirebon, dengan Identitas Kendaraan, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk/Type: Kawasaki/LX150cc (KLX150S), No.Pol: E 5077 DA, Tahun: 2012, Warna: Hitam, No. Ka: MH4LX150CCKP43299, No. Sin: LX150CEP66195.

## **(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NANDA ANDIRIA)**

- 1 (satu) R4 merk Toyota Type Hiace Coumputer MT, tahun 2017, No Ka: JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Type Coumputer MT.
- 1 (satu) lembar STNK No: 4098969 dengan identitas kendaraan merk Toyota Type Coumputer MT, tahun 2017, No Ka: JTFSS22P2H0164538, No Sin: 2KDA932943, No Pol : B 7080 ZOA.
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang B 6656 NBI
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Type Street, warna hitam, dengan Nopol Terpasang Nopol D 3986 ZDA.

## **(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)**

- 1 (satu) buah kunci T.
- 4 (empat) mata astag.
- 2 (dua) buah kunci magnet pembuka lok / penutup / pelindung kunci kontak sepeda motor.
- 6 (enam) buah kunci kontak berbagai jenis.
- 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 7 (tujuh) butir peluru / amunisi.
- 1 (satu) bilah jenis badik warna gagang coklat dengan sarung kayu coklat.
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
- 1 (satu) satu pucuk senjata api berseta 3 (tujuh) butir peluru / amunisi.
- 1 (satu) bilah jenis badik dengan sarung kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
- 1 (satu) bilah jenis badik gagang warna coklat dengan sarung kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

## **(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd  
Arif Hadi Saputra, S.H.

Ttd  
Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ttd  
Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Ade Sajidin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)